



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/48/Kpts/BPT-PS/2015

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- ang :
- a. bahwa telah berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan periode 2009 - 2015;
 - b. bahwa sehubungan telah terpilih kembali Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan periode 2015 - 2021 berdasarkan Berita Acara pemilihan pimpinan BAMUS Nagari pada tanggal 25 September 2015 dan Surat Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor 136/353/Pem/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang laporan hasil pembentukan BAMUS Nagari Kubu Tapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pemberhentian dan pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- igat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Page 1

Page 2



KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 488 /Kpts/BPT-PS/2015

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2015

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

nama Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan Periode 2009-2015

N A M A	JABATAN	KET.	KET
(2)	(3)	(4)	(5)
MUSTAKIN, S.Ag	KETUA		
SYAMSUL	WAKIL KETUA		
DAFRIJUM	SEKRETARIS		
SRIL	ANGGOTA		
USLI	ANGGOTA		
MURWATI, A.Ma.Pd	ANGGOTA		
YAFRIADI AHMAT	ANGGOTA		



BUPATI PESIR SELATAN,

Pengesahan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA, melaksanakan tugas setelah tanggal pelantikan.

EMPAT

: Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak, kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala peraturan perundang - undangan yang berlaku.

LIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 16 November 2015

